



NOMOR : W11-A10/4200/HM.01.1/IX/2022
NOMOR : 503/4037

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kabupaten Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

a. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang mempunyai wilayah hukum pada Pengadilan Agama Kebumen.

- b. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Nomor: W11-A/4828/HM-01.1/XI/2021 dan Nomor:180/120/2021, tanggal 17 November 2021; dan
9. Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Kebumen dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor : W11.A10/338/OT.01.3/I/2022 dan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen, tanggal 11 Januari 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum Perdata Agama yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Pasal 2
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen berada di Gedung Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jalan Indrakila Nomor 10 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Hukum Perdata Agama (Pendaftaran Perkara, Pengambilan Produk, Pelayanan Informasi dan Pengaduan seputar Pengadilan Agama) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan informasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen;
- b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen; dan
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen;
 - c. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain;
 - d. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen; dan
 - f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
- b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen;
- c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen;
- d. menyediakan ruang pelayanan dan akses internet layanan;
- e. menjaga keamanan gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen serta sarana dan prasarannya;
- f. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur dilakukan dari masing-masing PIHAK di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memfasilitasi PIHAK KESATU berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KESATU di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Penggunaan ruang oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab bersama-sama PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

Pasal 7

RENCANA KERJA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan secara detail dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka Waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit setiap 6 bulan sekali (satu semester).
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis

kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Kebumen

Alamat : Jalan Indrakila Nomor 42, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Email : pakebumen@yahoo.co.id

B. PIHAK KEDUA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Indrakila Nomor 10, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Email : dpmpkspkabkebumen@yahoo.com

- (3) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* terhadap Perjanjian Kerjasama ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

R. AGUNG PAMBUDI



PIHAK KESATU,

H. M. KAHFI